



STANDAR ISI PENELITIAN

SPMI-PASCA	STD	2B	01
-------------------	------------	-----------	-----------

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2021**



Standar Isi Penelitian

SPMI-UNISKA	STD	2B	01
-------------	-----	----	----

Revisi Ke	: 1
Tanggal	: Agustus 2021
Dikaji Ulang oleh	: Asisten Direktur
Dikendalikan oleh	: UPM – Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Direktur

Program Pascasarjana		STANDAR ISI PENELITIAN SPMI-PASCA/STD/2B/01	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke 1	Tanggal Agustus 2021		

			Dr. Khuzaini, M.M
--	--	--	--------------------------

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin tepat pada waktunya.

Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dikelola sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Program Pascasarjana Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dan Islami dalam pengembangan IPTEKS di tingkat ASEAN pada Tahun 2031.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang telah member perhatian, dukungan, bantuan, dan kerja kerasnya, khususnya kepada Tim Penyusun Standar Isi Penelitian Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Kami berharap bahwa Standar Isi Penelitian UNISKA MAB ini dapat memberikan informasi dan acuan sejelas-jelasnya untuk mencapai kualitas Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang terus meningkat.

Banjarmasin, Agustus 2021
Ketua UPM

Dr. Muhammad Aini, SHI, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGENDALIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA.....	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi.....	1
1.3 Tujuan	1
2. RASIONAL	2
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN	3
6. STRATEGI	3
7. INDIKATOR	3
8. DOKUMEN TERKAIT	3
9. REFERENSI	4

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA

1.1. Visi

Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dan Islami dalam pengembangan IPTEKS di kawasan ASEAN pada Tahun 2031.

1.2. Misi

Misi yang dijalankan oleh Program Pascasarjana UNISKA MAB untuk mewujudkan visi, yaitu:

1. Mengembangkan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
2. Mengembangkan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
3. Mengembangkan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri

1.3 . Tujuan

Untuk mewujudkan Misi, maka Program Pascasarjana UNISKA MAB menetapkan Tujuan Program pascasarjana UNISKA MAB sebagai berikut.

1. Pengembangan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
2. Pengembangan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
3. Pengembangan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
4. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri

2. RASIONAL

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok

serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur
- 3.2. Asisten Direktur
- 3.3. Ketua LP2M
- 3.4. Kepala Puslit
- 3.5. Ketua Program Studi
- 3.6. Dosen
- 3.7. Tenaga Kependidikan
- 3.8. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Standar nasional penelitian berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (3) adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.
- 4.2. Penelitian berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (11) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

5. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 5.1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 5.2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

- 5.3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- 5.4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan / atau industri.
- 5.5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang berlandaskan nilai-nilai Islami.

6. STRATEGI

Isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan daerah dan nasional.

7. INDIKATOR

- 7.1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- 7.2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi kepulauan. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

8. DOKUMEN TERKAIT

Usul judul penelitian mengarah pada payung penelitian yang terdapat pada Rencana Induk Penelitian untuk masing-masing jurusan dari LP2M.

Adanya buku-buku, Koran, majalah, jurnal di perpustakaan dan jaringan internet yang memudahkan akses data yang dibutuhkan penelitian.

9. REFERENSI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016.